



Standar Pelayanan Administrasi Usul Kenaikan Pangkat ASN

No. SK :

Persyaratan

1. - Bagi Pejabat struktural 1. SK Pelantikan Pejabat lama dan Jabatan Baru
2. 2. Surat pernyataan Pelantikan Jabatan lama dan Jabatan Baru
3. 3. Surat Pernyataan masih menduduki Jabatan Lama dan jabatan Baru
4. 4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Jabatan Lama dan Jabatan Baru
5. 5. Bukti Laporan LHKPN
6. - Bagi Jabatan Pelaksana 1. FC, SK Pangkat Terakhir
7. 2. FC. SK CPNS
8. 3. FC. SK CPNS menjadi PNS
9. 4. SKP 2 tahun Terakhir
10. 5. ijasah terakhir di legalisir
11. 6. Sertifikat Ujian Dinas Gol. II/dke III/a
12. 7. Sertifikat Ujian P.I. Bagi PNS yang akan di sesuaikan pangkat berdasarkan ijasah terakhir
13. 8. FC. Karpeg
14. 9. Bukti setor LHKASN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pengelola menyampaikan informasi kepada ASN lingkup Biro perekonomian Prov sulteng akan TMT kenaikan pangkat.
2. b. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan dan membuat surat pengantar usul kenaikan pangkat ke BKD Prov. Sulteng
3. c. Pengelola mengantarkan kelengkapan persyaratan ke TU pimpinan,
4. d. TU Pimpinan yang mengantarkan persyaratan tersebut Ke BKD Prov.Sulteng

Waktu Penyelesaian

1 Hari



Sekretariat Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Sekretariat Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar usul kenaikan pangkat terkirim ke BKD Prov, Sulteng untuk proses selanjutnya

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung kepada Kasubag Tata usaha
- Analis Kepagawaian
- Debby Thamrin 082291851444
- Permasalahan dan Pelaksanaan, dapat di konsultasi kepada BKD Prov, Sulteng